



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL ESELON IV A SEKRETARIS KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan beban kerja bagi Eselon IVa Sekretaris Kecamatan belum diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016, perlu menetapkan Standar Biaya Khusus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Standar Biaya Khusus Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Eselon IVa Sekretaris Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan ;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON IV A SEKRETARIS KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh yang disingkat APBD Kota Payakumbuh

V

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas dan bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka memimpin jabatan secara struktural.
8. Eselon adalah tingkat jabatan struktural mulai dari Eselon I/a sampai dengan eselon V/a.
9. Disiplin adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
10. Beban kerja adalah sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Hari kerja adalah hari kerja seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsi.
13. Sanksi dan pemotongan adalah sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) karena melanggar peraturan disiplin.
14. Sekretaris Kecamatan adalah sekretaris camat yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
15. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah SKPD Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
16. Standar Biaya Khusus adalah Standar Biaya Khusus yang diperuntukkan untuk Standar Biaya Khusus Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP STANDAR BIAYA KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN ESELON IVA SEKRETARIS KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**

#### **Pasal 2**

1. Tambahan penghasilan diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka peningkatan standar kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak merupakan hak tetapi suatu penghargaan pemerintah daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Payakumbuh.
3. Standar Biaya Khusus Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diatur untuk Eselon IVa Sekretaris Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

### **BAB III**

#### **BESARAN DAN SANKSI STANDAR BIAYA KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN ESELON IVa SEKRETARIS KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Besaran Standar Biaya Khusus Tambahan Penghasilan Eselon IVa Sekretaris Kecamatan Lamposi Tigo Nagori**

##### **Pasal 3**

1. Besaran Standar Biaya Khusus Tambahan Penghasilan Eselon IVa Sekretaris Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah Rp. 1.500.000,-
2. Untuk menentukan besaran tambahan penghasilan Eselon IVa Sekretaris Kecamatan Lamposi Tigo Nagori perhari :

NO	JABATAN	SATUAN TPPNS (Rp)	HARIAN (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
	ESELON ( 22 Hari Kerja)			
1	Eselon IVa Sekretaris Camat	1.500.000	68.181	68.200

##### **Bagian Kedua**

##### **Sanksi/Pemotongan**

##### **Pasal 4**

1. Sanksi/pemotongan TPPNS Eselon IVa Sekretaris Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sama dengan formulasi sanksi/pemotongan yang diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 7 tahun 2016.
2. Sanksi/pemotongan TPPNS Eselon IVa Sekretaris Kecamatan telat apel pagi atau terlambat masuk kantor, sampai jam 10.00 wib dengan pemotongan sebagai berikut :

NO	JABATAN	SATUAN TPPNS (Rp)	PEMOTONGAN 12,5%/Jam (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
	ESELON ( 22 Hari Kerja)			
1	Eselon IVa Sekretaris Camat	1.500.000	8.522	8.500

✓



**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada Tanggal 5 April 2017

**WALIKOTA PAYAKUMBUH**



**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh

Pada Tanggal 5 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**



**BENNI WARLIS**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 24